

## Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun: Studi Kasus di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi

Ahirul Habib Padilah, Ira Patriani, Ritaudin Ritaudin, Nada Azwa Nazari, Eka Apriyani

Universitas Tanjungpura Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

### ARTICLE HISTORY

Received : 05 March 2025

Revised : 04 Mei 2025

Accepted : 05 Mei 2025

### KEYWORDS

Community Trust; Village Leadership;  
Term Extension; Democratic Governance

### CORRESPONDENSI

Nama : Ahirul Habib Padilah

Email : [ahirul.habib@fisip.untan.ac.id](mailto:ahirul.habib@fisip.untan.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of community trust in village leadership within the context of extending the village head's term from six to eight years, using a case study in Sayan Subdistrict, Melawi Regency. Employing a qualitative approach, the research is grounded in leadership and trust theories, with data collected through in-depth interviews and participatory observation. The findings reveal that longer terms provide opportunities for more sustainable development planning and stronger social bonds between village heads and residents. However, extended terms also pose risks, including decreased political participation, the rise of local oligarchies, and weakened democratic dynamics at the village level. Community trust is strongly influenced by the accountability, transparency, and inclusiveness of the leadership. Village heads who demonstrate participatory leadership and prioritize public interests tend to gain higher levels of trust. Conversely, authoritarian leadership styles may lead to public apathy and distrust. The study recommends strengthening oversight mechanisms, enhancing transparency in village budget management, and increasing political awareness among residents. These measures are crucial to ensuring that extended leadership terms contribute positively to democratic, transparent, and community-oriented village governance.*



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Pada konteks pemerintahan desa di Indonesia, peran Kepala desa memegang peranan krusial dalam mengelola dan memimpin masyarakat setempat. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab ([Mahayana, 2013](#)). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masa jabatan kepala desa sebelumnya dari 6 (Enam) Tahun dan diperbolehkan 3 (Tiga) Periode masa jabatan diperpanjang menjadi 8 Tahun dan hanya boleh 2 (Dua) Periode. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa. Namun, keputusan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan dalam masyarakat mengenai implikasi perpanjangan masa jabatan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perubahan Pasal 39 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun untuk setiap periode, dengan maksimal dua periode jabatan.

Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dianggap berpotensi mengurangi akuntabilitas dan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Banyak pihak menilai bahwa masa jabatan yang lebih panjang tanpa penguatan mekanisme pengawasan dapat membuat kepala desa kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan dinilai dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan memperbesar kemungkinan terbentuknya oligarki politik di tingkat lokal, di mana kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok tertentu dalam jangka waktu yang lama.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa adalah aspek kritis dalam kesuksesan pemerintahan desa. Tanpa adanya kepercayaan, implementasi program pembangunan dapat terhambat, partisipasi masyarakat menurun, serta legitimasi kepala desa dalam mengambil kebijakan menjadi lemah ([Kompas.com, 2024](#)). Kepercayaan ini tidak hanya memengaruhi legitimasi politik seorang pemimpin, tetapi juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Dalam berbagai literatur ilmiah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali dijelaskan sebagai keyakinan bahwa pemerintah (dalam hal ini Kepala desa) akan bersikap sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk melakukan sikap yang tepat dan efektif. Akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan mengacu pada pemberian informasi kepada publik mengenai kegiatan, program, dan kinerja baik keuangan maupun non keuangan ([Mardiasmo, 2002](#)).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun yang baru saja disahkan oleh DPR RI telah menimbulkan berbagai asumsi dan spekulasi di kalangan masyarakat. Salah satu argumen yang mendukung kebijakan ini adalah bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar. Hal ini memungkinkan kepala desa untuk mengimplementasikan program-program pembangunan jangka panjang dengan lebih efektif, karena mereka memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif tersebut tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering ([Amin, 2024](#)).

Masa jabatan yang panjang berpotensi mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di tingkat desa karena membuka peluang terbentuknya oligarki lokal dan melemahnya mekanisme kontrol sosial. ICW mencatat bahwa sejak 2015 hingga 2021 terdapat 592 kasus korupsi yang terjadi di desa dengan total kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar, sebagian besar melibatkan kepala desa sebagai pelaku utama ([Kompas.com](#)). Lembaga ini berpendapat bahwa situasi tersebut dapat menyuburkan oligarki desa dan berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan pembatasan kekuasaan eksekutif. Selain itu, kekurangan mekanisme pengawasan yang efektif dari masyarakat memperbesar risiko kepala desa memegang kekuasaan dalam waktu lama tanpa evaluasi berkala dari pemilih ([Hidayat, 2023](#)).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sangat beragam, mencakup kualitas pelayanan publik yang diberikan, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, integritas pribadi kepala desa, serta kemampuannya

dalam merespons kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat. Pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur desa menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas kepemimpinan kepala desa. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan publik berkorelasi kuat dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah lokal ([Hendra, 2023](#)). Dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi kasus di mana kepercayaan masyarakat menurun akibat penyalahgunaan dana desa, konflik kepentingan, atau ketidakadilan dalam distribusi program pembangunan. Misalnya, kasus di Kabupaten Bireuen, Aceh, di mana kepala desa dilaporkan masyarakat karena tidak transparan dalam penggunaan dana desa, memicu ketidakpercayaan luas di komunitas tersebut ([Kompas.com, 2023](#)). Kasus lain ditemukan di Kabupaten Lampung Timur, ketika kepala desa dinilai gagal memenuhi janji pembangunan infrastruktur jalan desa, sehingga memunculkan protes terbuka dari warga ([Fauzi, 2024](#)). Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh durasi masa jabatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja aktual kepala desa dalam memenuhi aspirasi dan hak-hak mereka.

Dalam konteks perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, diperlukan studi empiris yang lebih mendalam untuk menilai bagaimana dinamika kepercayaan ini berkembang. Tidak hanya penting untuk mengevaluasi sikap masyarakat terhadap lamanya masa jabatan, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana kinerja kepala desa mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat selama periode jabatan yang lebih panjang tersebut. Kepercayaan yang tetap tinggi selama masa jabatan panjang hanya mungkin tercapai apabila kepala desa konsisten menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat desa. Seperti diberitakan oleh [Kompas.com \(2024\)](#), mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa karena khawatir akan menurunkan kualitas demokrasi lokal dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pengawasan publik menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Dari sudut pandang teoritis, teori-teori tentang kepercayaan dan legitimasi politik dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan fenomena ini. Teori-teori ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial. Misalnya, teori *Trust Game* dalam ilmu sosial menyatakan bahwa kepercayaan dapat berkembang ketika ada persepsi bahwa pemerintah (Kepala desa) memiliki niat baik dan kompetensi untuk bertindak demi kepentingan bersama.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan dilengkapi wawancara mendalam yang dilakukan secara terbatas terhadap sejumlah *stakeholder* di tiga desa di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yaitu Desa Nanga Sayan, Desa Mekar Pelita, dan Desa Sayan Jaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dinamika politik lokal yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara masa jabatan kepala desa dan tingkat kepercayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa

dalam konteks perubahan masa jabatan menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan (*research gap*) yang belum banyak diungkap dalam studi sebelumnya, yakni bagaimana implikasi perubahan kebijakan masa jabatan terhadap persepsi masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki kondisi sosial-politik yang khas. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan pada analisis legal-formal atau aspek makro dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, sementara penelitian ini berfokus pada persepsi dan dinamika sosial-politik masyarakat di tingkat mikro. Oleh karena itu, *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual dan empiris dalam mengkaji hubungan antara masa jabatan yang lebih panjang dengan dinamika kepercayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis dalam memperluas pemahaman tentang dinamika kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memberikan masukan kebijakan yang lebih kontekstual bagi pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat membantu membangun sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat lokal.

## Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Desain ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dalam konteks perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta regulasi pemerintah terkait kepemimpinan dan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh [Bowen \(2009\)](#), yaitu dengan menelaah dan mengkaji isi dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang berhubungan dengan isu kepercayaan dan kepemimpinan desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ([Miles, Huberman, & Saldaña, 2014](#)), guna membangun argumentasi teoritis yang kuat dan menyusun rekomendasi yang relevan bagi kebijakan publik.

## Hasil dan Pembahasan

### Relevansi Masa Jabatan Kepala Desa dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun telah memunculkan perdebatan yang cukup luas di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, mayoritas responden, baik yang tinggal di wilayah perkotaan (84,8%) maupun pedesaan (82,6%), menyatakan ketidaksetujuan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ([Kompas, 2023](#)). Ketidaksetujuan ini sebagian besar didasari oleh kekhawatiran akan meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan terbentuknya

sistem oligarki di tingkat desa. Menurut Dedi Kurnia Syah, seorang analis politik, masa jabatan yang terlalu panjang dapat memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi, terutama dalam konteks minimnya sistem pengawasan yang efektif di tingkat desa ([Tirto, 2023](#)). Lemahnya mekanisme kontrol menyebabkan rendahnya akuntabilitas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan.

Lebih lanjut, perpanjangan masa jabatan berpotensi mengurangi frekuensi partisipasi masyarakat dalam mekanisme evaluasi kepemimpinan melalui pemilihan langsung. Proses pemilihan kepala desa bukan sekadar ajang politik, melainkan menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap efektivitas kinerja kepala desa. Dalam laporan [Kompas \(2023\)](#) dijelaskan bahwa masyarakat memanfaatkan momen pemilihan untuk mengevaluasi dan menentukan keberlanjutan kepemimpinan desa. Dengan diperpanjangnya masa jabatan, peluang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi melalui pemilihan menjadi terbatas, yang pada akhirnya dapat memicu apatisme politik di tingkat lokal.

Namun demikian, terdapat pula pandangan yang melihat bahwa perpanjangan masa jabatan dapat menciptakan stabilitas pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki cukup waktu untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Dalam kondisi tertentu, stabilitas ini dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, efektivitas dari perpanjangan masa jabatan ini tetap sangat tergantung pada kapasitas transparansi dan akuntabilitas kepala desa dalam mengelola anggaran dan menjalankan pemerintahan.

Secara keseluruhan, relevansi antara perpanjangan masa jabatan kepala desa dan tingkat kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan desa. Tanpa jaminan terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, kebijakan ini justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dan memperkuat praktik kekuasaan yang bersifat oligarkis.

### **Dampak Perpanjangan Masa Jabatan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat**

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun tidak hanya menimbulkan perdebatan terkait kepercayaan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap partisipasi politik masyarakat desa. Sebagian pihak menilai bahwa masa jabatan yang panjang memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk bekerja tanpa terganggu oleh siklus politik yang singkat. Namun di sisi lain, kritik utama yang muncul adalah potensi menurunnya dinamika politik dan partisipasi masyarakat akibat terbatasnya frekuensi pemilihan.

Survei Litbang [Kompas.com \(2024\)](#) mencatat bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan karena dinilai dapat mengurangi partisipasi demokratis di tingkat lokal. Pemilihan kepala desa selama ini menjadi salah satu bentuk

partisipasi politik langsung yang memiliki tingkat partisipasi tinggi. Menurut data [Kementerian Dalam Negeri \(2023\)](#), tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala desa di berbagai daerah dapat mencapai lebih dari 70%, menandakan antusiasme masyarakat yang besar terhadap proses demokrasi lokal. Namun, bila siklus pemilihan diperpanjang, masyarakat kehilangan frekuensi untuk menyalurkan aspirasi dan mengevaluasi kepemimpinan desa secara langsung.

Lebih jauh lagi, risiko yang muncul adalah masyarakat merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan minat masyarakat terhadap kegiatan politik dan pemerintahan desa. Kepala desa yang menjabat terlalu lama cenderung lebih selektif dalam merespons aspirasi warga karena tidak merasa terancam oleh mekanisme elektoral yang intensif. Seiring berkurangnya tekanan politik dari bawah, komunikasi politik antara warga dan pemimpin desa pun bisa menjadi tidak dinamis.

[Tirto.id \(2024\)](#) mencatat bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memperbesar peluang terbentuknya jaringan kekuasaan yang mapan, yang pada akhirnya memperlemah oposisi politik di desa. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi enggan terlibat karena merasa bahwa ruang politik telah didominasi oleh sekelompok elit tertentu. [IDN Times \(2024\)](#) menyebutkan bahwa salah satu faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Bila kepala desa merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam waktu yang lama, maka tingkat transparansi pun bisa menurun, yang akhirnya berdampak langsung terhadap rendahnya partisipasi politik warga.

Dari aspek sosial, perpanjangan masa jabatan turut mempengaruhi regenerasi kepemimpinan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, rotasi kepemimpinan membuka ruang bagi pemimpin muda untuk tampil dan membawa inovasi. Ketika jabatan kepala desa diperpanjang, kesempatan ini menjadi semakin sempit. Akibatnya, perkembangan demokrasi lokal terhambat oleh stagnasi kepemimpinan dan dominasi figur lama. Oleh karena itu, meskipun perpanjangan masa jabatan dapat memberi keuntungan dari sisi stabilitas, namun secara jangka panjang, kebijakan ini berpotensi melemahkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi desa.

### **Risiko Oligarki dan Politik Dinasti di Tingkat Desa**

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun juga membawa dampak serius terhadap struktur kekuasaan di desa, terutama berkaitan dengan risiko terbentuknya oligarki dan politik dinasti. Dalam sistem demokrasi lokal yang ideal, kekuasaan semestinya bersifat terbuka, dinamis, dan berganti secara berkala. Namun, masa jabatan yang terlalu panjang justru dapat menciptakan konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat pada satu figur atau satu keluarga, mengingatk kepala desa memiliki cukup waktu untuk membangun jejaring politik dan ekonomi yang solid.

Menurut [Kompas \(2024\)](#), terdapat sejumlah kasus di mana kepala desa yang telah menjabat terlalu lama menjadi tokoh sentral dalam semua aspek kehidupan desa, dari pemerintahan hingga ke pengelolaan sumber daya. Dalam kondisi seperti ini, kepala desa sering kali membangun patronase dengan tokoh masyarakat, aparat lokal, bahkan dengan lembaga agama dan adat, sehingga menciptakan struktur kekuasaan yang sulit ditembus oleh kandidat baru.

Fenomena politik dinasti juga tidak dapat dihindari dalam situasi seperti ini. Ketika seorang kepala desa memiliki pengaruh yang dominan, ia cenderung mendorong anggota keluarganya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya, atau bahkan dalam struktur BPD maupun organisasi desa lainnya. [Tirto \(2023\)](#) mencatat adanya kecenderungan kepala desa yang telah menjabat beberapa periode untuk mendukung istri, anak, atau kerabat dekat sebagai penerus kekuasaan. Fenomena ini mengakibatkan sempitnya ruang kompetisi politik yang adil dan inklusif, serta memperkecil peluang bagi calon pemimpin baru dari luar lingkaran kekuasaan untuk bersaing.

Kondisi tersebut semakin memperkuat kecenderungan eksklusivitas kekuasaan dan memudahkan terjadinya praktik korupsi. [IDN Times \(2023\)](#) melaporkan bahwa sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa banyak terjadi di wilayah yang kepala desanya sudah menjabat dalam waktu lama. Minimnya pengawasan, lemahnya lembaga kontrol internal, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama mengapa penyalahgunaan kekuasaan cenderung lebih mudah terjadi.

Dampak lain yang cukup serius adalah meningkatnya fragmentasi sosial di masyarakat. Ketika kekuasaan terlalu lama dikuasai oleh satu kelompok, maka potensi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan kelompok oposisi bisa meningkat. Situasi ini menimbulkan polarisasi sosial dan politik yang tidak sehat dalam kehidupan desa, serta memperlemah kohesi sosial. Dengan demikian, meskipun perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas pemerintahan desa, namun tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan ini justru dapat menciptakan oligarki dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun membawa dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek pemerintahan desa. Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan ini, antara lain adalah akuntabilitas, transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dalam periode jabatan yang lebih panjang sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala desa, khususnya dalam hal transparansi, hubungan yang harmonis dengan warga, dan orientasi terhadap kepentingan bersama. Apabila kepala desa berhasil menunjukkan kinerja yang baik, hal ini berpotensi

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, jika kepala desa bersikap otoriter dan tidak terbuka terhadap partisipasi warga, maka perpanjangan masa jabatan justru dapat merusak hubungan tersebut dan mengarah pada ketidakpercayaan serta apatisme masyarakat.

Salah satu dampak signifikan dari kebijakan ini adalah menurunnya partisipasi politik masyarakat desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, pemilihan kepala desa menjadi lebih jarang dilaksanakan, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu desa. Kondisi ini berisiko melemahkan dinamika demokrasi lokal, karena masyarakat kehilangan kesempatan untuk menilai secara lebih sering kinerja kepala desa, yang pada akhirnya dapat membuat masyarakat menjadi pasif terhadap proses pemerintahan dan mengurangi tingkat pengawasan terhadap kepala desa. Selain itu, kebijakan ini meningkatkan risiko terjadinya oligarki dan politik dinasti di tingkat desa, dimana kepala desa yang menjabat lama dapat memperkuat pengaruhnya dalam membangun jejaring kekuasaan yang eksklusif, bahkan memanfaatkan jabatannya untuk memastikan keluarganya atau kelompoknya tetap berkuasa.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor kunci dalam efektivitas pemerintahan desa dalam masa jabatan yang lebih panjang. Kepala desa yang menjabat dalam periode yang lebih lama harus menjalani mekanisme pengawasan yang jelas untuk tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawasan desa, baik yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun dari masyarakat sipil, sangat penting untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam hal pembangunan desa, masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembangunan secara lebih berkelanjutan tanpa terganggu oleh pergantian kepemimpinan yang terlalu sering. Keuntungan ini dapat memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan mendukung kelangsungan kebijakan pembangunan desa.

Namun, efektivitas pembangunan desa tetap sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala desa dan tingkat partisipasi masyarakat. Jika kepala desa tidak memiliki visi yang jelas atau hanya fokus pada proyek jangka pendek yang bersifat populis, maka perpanjangan masa jabatan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan desa. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan temuan-temuan ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan agar perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan dampak positif. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan terhadap kepala desa melalui peningkatan peran BPD dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Kedua, memperkuat transparansi pengelolaan anggaran desa agar kepala desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat.

Ketiga, meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa agar mereka tetap aktif dalam memberikan masukan, mengawasi kebijakan desa, dan tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat membawa manfaat bagi stabilitas pemerintahan desa, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dan keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal dan memperburuk praktik oligarki di tingkat desa. Oleh karena itu, keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan dinamika demokrasi harus dijaga untuk memastikan kebijakan ini membawa manfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Amin, I. (2024, March 28). DPR sahkan UU Desa, jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. *Tirto*. Retrieved from <https://www.tirto.id>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Fauzi, Ahmad. (2024) Warga Desa Tanjung Menang Raya Kecewa Kades tak Hadiri Gotong Royong. *monologis.id*. <https://monologis.id/warga-desa-tanjung-menang-royong>
- HENDRA, Hendra; HALBADIKA FAHLEVI, Arry. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. **Iapa Proceedings Conference**, [S.l.], p. 187-195,
- Hidayat, R. (2023, January 27). ICW beberkan tiga masalah mendasar dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- IDN Times. (2024). *Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dalam perspektif komunikasi politik*. Diakses dari [<https://www.idntimes.com>]
- Kemendagri. (2023). *Laporan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kompas.com. (2024). *Survei Litbang Kompas: Mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa*. Diakses dari [<https://nasional.kompas.com>]
- Tirto.id. (2024). *Analisis politik: Dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi lokal*. Diakses dari [<https://www.tirto.id>]
- Kompas. (2023a, 31 Juli). Survei Litbang Kompas: Mayoritas responden tak setuju jabatan kepala desa 9 tahun. *Kompas*.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/06225551/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-tak-setuju-jabatan-kepala-desa-9>

Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1, 400-414.

Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta. Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. In SAGE. SAGE Publications Inc